



**P U T U S A N**

Nomor **0290/Pdt.G/2014/PA.Bjb.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tambang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi/saksi keluarga di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pemohonnya tertanggal 08 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor : 0290/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 08 Agustus 2014, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 18 Agustus 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 18 Agustus 1999;

*Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tanjung selama lebih kurang 8 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas selama lebih kurang 7 tahun;
- 4 Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama:
  - a ANAK PERTAMA, lahir tanggal 02 Agustus 2000;
  - b ANAK KEDUA, lahir tanggal 13 Juni 2006;dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 tahun, akan tetapi setelah awal tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut / saling diam dan acuh;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
  - a. Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Termohon sendiri telah mengakui hal tersebut;
  - b. Seringnya terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam menyelesaikan berbagai masalah keluarga;
- 7 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 01 Agustus 2014 berawal dari permasalahan yang sama dan pada tanggal 04 Agustus 2014 Pemohon telah mengucapkan kata talak tiga kepada Termohon, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling pedulikan lagi hingga saat ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- 9 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## **Subsida:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

## **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Pegawai Pentata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan, pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1435 H., oleh kami **Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO** sebagai Ketua Majelis Majelis serta **SYAHRUL RAMADHAN,S.H.I** dan **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA,S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, **Hj. MASYITHAH,BA** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SYAHRUL RAMADHAN,S.H.I**  
**PUTRA,S.H.**

**MOHAMMAD ANTON DWI**

Panitera Pengganti,

**Hj. MASYITHAH,BA,**



**Rincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran/ Pencatatan	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>271.000,-</b>